

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk individu, sosial, dan religius sehingga manusia membutuhkan orang lain dalam berinteraksi, berkomunikasi, bergaul dan bekerja. Sedangkan sebagai makhluk religius, manusia menghubungkan diri dengan Allah SWT. sehingga manusia mampu menciptakan kehidupannya secara serasi, selaras dan seimbang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma tersebut dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati, Hal ini bisa disebut dengan kriminalitas.

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan); juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa atau pun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar; yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun bisa juga dilakukan secara setengah sadar; misalnya didorong oleh impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi), dan oleh obsesi-obsesi.¹

¹ Kartini Kartono, *Pantologi Sosial, Jilid I*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hlm. 133.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana (penal policy)(Prasetyo, 2010:1).

Sejalan dengan yang dimaksud narapidana adalah seseorang manusia atau anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sytem pemasyarakatan.²

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam (Lembaga Pemasyarakatan), tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indoonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) yang dinyatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-

² Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta; liberty,1986), hlm.180

undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan: “Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”. Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang ada saat ini tidak mampu menampung jumlah Narapidana sehingga mempengaruhi Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak-hak Narapidana sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-undang Pemasyarakatan. Jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas dapat mempengaruhi ketidakmaksimalnya petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi Narapidana.

Siapapun warga Negara yang memasukan kaki ke dalam tembok penjara akan mengalami masa krisis diri dan perasaan menolak. Keadaan seperti itulah yang dapat meruntuhkan kekuatan mental seseorang yang nampak pada pernyataan jiwa dalam bentuk tingkah laku dan perbuatan. Hal inilah yang perlu diperbaiki dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan agar narapidana memiliki sikap dan mental yang baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan : Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.³ Narapidana merupakan salah satu contoh manusia yang melakukan tindak pidana negatif berupa tindakan kejahatan melanggar hukum dan norma yang berlaku

³Undang-undang No.12 TH.1995 tentang pemasyarakatan, (Jakarta :Sinar Grafika,2009),Cet. Ke-5, hlm. 72

di masyarakat. Diantara penyebab orang melakukan tindak kejahatan adalah karena pengetahuan tentang agama atau mengetahui tentang agama tetapi tidak mengaplikasikan dalam kehidupan. Dan masyarakat sendiri selama ini menganggap narapidana sebagai sekelompok orang yang bermasalah yang perlu dijauhi dan diasingkan.

Adanya model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang bertujuan memberikan bekal bagi narapidana dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani masa hukuman (bebas). Dalam hal ini, istilah penjara telah diubah menjadi pemasyarakatan. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, pembinaan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat. Pemberian hak bersyarat bagi narapidana seperti remisi atau pembebasan bersyarat sudah berlaku sejak Negara Indonesia mendapat kemerdekaan dari tangan penjajah, sehingga Hak Asasi Manusia dapat tetap diberikan walaupun dia masih berstatus sebagai narapidana. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”, sehingga diharapkan setelah menjalani pidana seorang narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan Sosialnya.

Di dalam Fenomena yang terjadi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, bimbingan rohani sangat diperlukan agar penghuni lembaga pemasyarakatan lebih menghargai hidup dan kehidupan, adanya taubat serta memberikan kekuatan dalam

keimanan juga pergaulan yang wajar sebagai mana umat manusia di bumi ini. Hal ini sesuai pengertian bimbingan Islam itu sendiri yaitu proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Ketika kondisi seorang narapidanan yang sedang menjalani masa hukuman mempunyai banyak kecenderungan mengalami depresi, di karenakan timbulnya perasaan cemas yang di akibatkan tidak mampu menyesuaikan diri selama berada di lembaga pemasyarakatan. Ciri-ciri yang menonjol pada narapidana yang mengalami gangguan kecemasan yaitu rasa khawatir, takut, gelisah bahkan kadang-kadang panik. Dan hal tersebut dialami oleh narapidana yang biasanya akan menghadapi masa setelah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan dan pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang dimaksud dengan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan menurut Pasal 2 UU Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Di lembaga pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan terdiri atas Pembina Pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, dan pengaman pemasyarakatan. Pembina pemasyarakatan adalah petugas yang melakukan pembinaan secara langsung

terhadap narapidana baik dilakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi (Simon dan Sunaryo, 2010: 74).

Sementara pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan (Simon dan Sunaryo, 2010: 1).

Narapidana yang menjelang masa bebas tahanan umumnya akan timbulnya kecemasan. Terdapat kekhawatiran tentang penerimaan oleh keluarga dan masyarakat ketika warga binaan telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan dan akan benar-benar kembali di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, jenis kejahatan yang telah dilakukan juga akan mempengaruhi kondisi psikologis narapidana setelah berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon merupakan salah satu lembaga di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Yang dalam membina warga binaanya terdapat kegiatan bimbingan rohani.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dan dengan judul “BIMBINGAN ROHANI TERHADAP NARAPIDANA MENJELANG MASA BEBAS”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti merumuskan masalah dalam bentuk penelitian yaitu:

1. Bagaimana Kondisi Psikologi Narapidana menjelang masa bebas?

2. Bagaimana Penerapan Bimbingan Rohani Terhadap para Narapidana Menjelang Masa Bebas ?
3. Bagaimana Hasil Penerapan Bimbingan Rohani Terhadap para Narapidana Menjelang Masa Bebas ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kondisi Psikologi Narapidana menjelang masa bebas
2. Untuk mengetahui Penerapan Bimbingan Rohani Terhadap para Narapidana Menjelang Masa Bebas
3. Untuk mengetahui Hasil Penerapan Bimbingan Rohani Terhadap para Narapidana Menjelang Masa Bebas

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu, wawasan dan sumbangsih terhadap teori bimbingan dan konseling terutama kajian bimbingan rohani bagi narapidana, dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis: penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa informasi mengenai pentingnya bimbingan rohani dan manfaat nya bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA agar dapat membantu menyembuhkan mental, jiwa sehingga mereka memerlukan adanya bimbingan rohani tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan proposal skripsi ini peneliti melakukan tinjauan pustaka sebagai bahan acuan dan tambahan pemahaman serta bahan yaitu diantaranya dari beberapa skripsi sebagai berikut:

1. Skripsi, Avirni Syska Riani, dengan judul “Metode Bimbingan Rohani Narapidana Wanita Kelas IIA Way HUI Bandar Lampung” Bandar Lampung tahun 2017. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menerapkan metode Bimbingan Rohani dan mengurai teori dari Bimbingan Rohani di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung. Penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian yang bersumber dari data di lapangan (field research), sifat penelitian narasi deskriptif. Penelitian ini melakukan upaya pengumpulan data dari proses interview observasi dan dokumentasi.. Interview dilakukan terhadap Pembimbing Rohani dan Narapidana Wanita yang telah mengikuti kegiatan Bimbingan Rohani ini. Observasi dilakukan terhadap Metode Bimbingan Rohani yang digunakan dan Penerapan Bimbingan Rohani Di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung . Dokumentasi foto kegiatan Bimbingan Rohani. Data primer diperoleh dari narasumber langsung ; Pembimbing Rohani, sedangkan data sekunder berupa referensi jurnal penelitian terkait, buku terkait dan narapidana wanita di objek penelitian.⁴
2. Skripsi, Lina Mariana dengan judul “Peranan Pembinaan Mental Agama Dalam Rehabilitasi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Trenggalek Jawa Timur” Jawa Timur tahun 2001. Penelitian ini adalah penelitian kasus

⁴ Avirni Syska Riani, “*Metode Bimbingan Rohani Narapidana Wanita Kelas IIA Way HUI Bandar Lampung*” Skripsi. (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi/lembaga atau gejala tertentu, dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengajian mingguan yang diadakan di Rutan Trenggalek memberikan tambahan pengetahuan agama terhadap narapidana dan juga disana ada konseling agama untuk konsultasi mengadukan masalahnya. Aktivitas pembinaan mental agama yang dilakukan rutan trenggalek ini sangat berperan dalam pelaksanaan program rehabilitasi khususnya di bidang agama, karena sebagai pemulihan mental narapidana dan sebagai bekal setelah keluar dari Rutan dan menjadi warga masyarakat yang baik.⁵

F. Kerangka Teori

Narapidana merupakan pelaku tindakan Kriminal. Makna Kriminal diartikan sebagai pelanggaran hukum dan norma bisa dalam bentuk kejahatan yang melanggar hokum atau tindakan yang melanggar etika. Kejahatan Kriminal merupakan wabah yang menyelimuti umat manusia.

Membantu seseorang dalam menghadapi segala kesulitan hidupnya pada kondisi lahir atau bathin menyangkut masa depan seseorang di kondisi hari ini atau pun kondisi masa depan sering disebut Bimbingan Rohani. Pendidikan mental dan spiritual menjadi metode Bimbingan Rohani pada umumnya. Pen-

⁵ Lina Mariana, “*Peranan Pembinaan Mental Agama Dalam Rehabilitasi Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Trenggalek Jawa Timur*” Skripsi. (Yogyakarta: UIN Sanan Kalijaga, 2001)

didikan terhadap nilai keimanan, ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa dirangsang kepada seseorang yang sedang dibantu Bimbingan Rohani nya agar seseorang tersebut mampu mengatasi segala bentuk kesulitan dalam hidup.⁶

Peserta Narapidana yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan memerlukan bimbingan rohani ketika menjelang masa bebas agar tak mengalami permasalahan psikologis serta mengulangi kejahatannya ketika kembali pada masyarakat.

Behaviorisme merupakan teori yang didasarkan pada perubahan perilaku yang bisa diamati. Teori behaviorisme mengkonsentrasikan pada kajian tentang perilaku nyata yang bisa diteliti dan diukur. Tokoh-tokoh kunci dalam perkembangan teori behaviorisme adalah Ivan Pavlov, Watson, Throndike, dan B.F Skinner.⁷

Menurut peneliti penerapan bimbingan rohani melalui pendekatan behaviorisme dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cilegon pada dasarnya memberi terapi psikis serta tuntunan bagi narapidana masa bebas berupa dorongan spiritual dan mental serta perlunya rasa percaya diri yang optimis agar ketika kembali ke masyarakat dapat diterima dan tidak mengulangi kejahatannya.

Pada penerapan konseling rohani, tidak ada teknik apapun yang wajib selalu digunakan, melainkan teknik yang dilakukan berdasarkan hasil observasi dilapangan, dieleminasi kemudian menghasilkan teknik yang baru. Yang ada hanyalah

⁶ Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama(Jakarta: Golden Terayon Press, 1982), hlm.2

⁷ Suriati dkk, Teori dan Teknik Bimbingan Konseling, (Sulawesi Selatan: CV. Latinulu, 2020) hlm 56

mempertimbangkan teknik-teknik lain secara alternative guna tercapainya tujuan konseling yaitu perubahan perilaku klien. Dalam hal ini, peneliti menggunakan konseling rohani dengan teknik behaviorial Desensitisasi Sistematis.


Teori yang dikembangkan oleh Wolpe menyatakan bahwa semua perilaku neorotik adalah ekspresi dari kecemasan. Dan bahwa respon terhadap kecemasan dapat dieleminasi dengan mengemukakan respon yang antagonistik. Proses rangsangan yang dibuat menghasilkan kecemasan yang selalu berulang ulang dalam kondisi rileksasi sehingga pada akhirnya rangsangan yang dibuat serta respon kecemasan yang dihasilkan agar dapat dieleminasi. Proses desentisasi sistematis mengupayakan klien agar selalu memberikan respon yang sifatnya tidak konsisten melihat kecemasan yang dialami klien. Proses teknis nya pada teori ini tidak akan berjalan tanpa adanya rileksasi. Konseling selalu melakukan pengajaran untuk bias santai, dan mengupayakan untuk bias menghubungkan kondisi santai tersebut dengan pengalaman masa lalu yang sangat mencemaskan, menggusarkan atau mengecewakan. Setelah situasi tersebut sudah dihadirkan maka disusun secara sistematis dari kondisi yang biasa mencemaskan hingga yang paling mencemaskan. Adapun prosedur pelaksanaan teknik ini dapat diikuti lebih lanjut di bawah ini:


- a. Analisis perilaku yang menimbulkan gangguan psikologis.
- b. Menyusun hirarki atau jenjang-jenjang situasi yang menimbulkan kecemasan dari yang kurang hingga yang paling mencemaskan klien.
- c. Memberi latihan relaksasi otot-otot yang dimulai dari lengan hingga otot kaki.
- d. Klien diminta membayangkan situasi yang menyenangkan seperti di pantai, di tengah taman yang hijau dan lain-lain,

- e. Klien memejamkan mata, kemudian membayangkan situasi yang kurang mencemaskan, bila klien sanggup tanpa cemas atau gelisah, berarti situasi tersebut dapat diatasi klien.
- f. Menyusun hirarki atau jenjang-jenjang kecemasan harus bersama klien, dan konselor menuliskannya di kertas.⁸

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran dalam Penerapan Analisis Desensitisasi Sistematis.





G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ditentukan melalui proses pembahasan dari usulan judul yang ditentukan, maka metode yang paling ideal untuk digunakan adalah Metode Kualitatif (Qualitative Research). Metode kualitatif adalah metode

penelitian yang selalu menggunakan narasi deskripsi, menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap dan kepercayaan, pemikiran orang dan persepsi.⁹

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut pakar Bog dan Taylor di kutip Lexy. J. Moleong, yang mengatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.¹⁰ Lalu pakar lain mengungkapkan: Bogdan dan Taylor mendefinisikan pendekatan ini di arahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati.

2. Subjek dan Objek

a. Subjek Penelitian

Pada kasus gangguan gejala psikologi narapidana ini penulis meneliti secara langsung terhadap sebanyak 2 responden narapidana yang mengalami gangguan psikologi menjelang masa bebas di lembaga pemasyarakatan kelas II A Cilegon berjenis kelamin laki-laki yang telah direkomendasikan oleh kepala lapas.

b. Objek Penelitian

⁹ Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007), hlm 60

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2007),hlm 4

Objek dari penelitian ini adalah gejala-gejala gangguan psikologis menjelang masa bebas yang dialami oleh narapidana dan penerapan bimbingan rohani konseling teknik Behavioral Desensitisasi Sistemik Wolpe untuk mengatasi gangguan psikologis pada narapidana.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di lembaga pemasyarakatan kelas II A Cilegon yang beralamat jalan Cikerei, Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

d. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 09 Mei 2022 sampai dengan 27 Mei 2022.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua data, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung tidak melalui perantara media pengumpul data lainnya. Data primer juga bersifat utama dan penting untuk digunakan dalam mendapatkan informasi penting yang menunjang untuk penelitian ini, yaitu

- 1) Informasi dari Kepala Lapas Kelas IIA Cilegon
- 2) Informasi dari Sipir Lapas Kelas IIA Cilegon
- 3) Informasi dari Rohaniawan Lapas Kelas IIA Cilegon
- 4) Informasi dari dua Narapidana Lapas Kelas IIA Cilegon

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui media atau instrumen lain bisa melalui studi pustaka atas jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah yang diajukan. Jurnal yang dimaksud adalah hasil karya ilmiah serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data ini menggunakan metode pengumpul data wawancara sebagai metode utama, observasi dan dokumentasi sebagai metode penunjang. Metode ini akan penulis gunakan untuk mengamati dan mencatat serta mengumpulkan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pelayanan bimbingan rohani Islam pasien yang menjadi objek penelitian penulis dengan jenis data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara, bebas terpimpin menggunakan daftar pedoman wawancara dan kemudian bisa berkembang sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh informan dan menggunakan metode observasi atau pengamatan dan penelitian langsung yaitu dengan jenis *participant observation* serta digunakan alat dokumentasi sebagai bukti telah dilaksanakannya penelitian ini dan data sekunder diambil dari literatur yang terkait.

1) Metode Observasi

Dikutip dari sebuah buku karya Sugiyono, seorang pakar penelitian ;Sutrisno Hadi menyatakan bahwa: teknik observasi merupakan proses yang dinamis dan kompleks, yaitu proses yang tersusun dari beberapa proses berdasarkan aspek biologis dan psikologis. Dua prinsip yang sangat berpengaruh penting adalah prinsip proses pengamatan dan dan prinsip proses ingatan.¹¹

Metode ini biasanya dijadikan alternative metode bantuan terhadap data yang tidak bias ditemukan unsur informasi jika dengan wawancara (Interview) dan dokumentasi, dan juga dilakukan guna mengetahui nilai kebenaran atas hasil tes wawancara. Alternatif Observasi yang digunakan yaitu observasi pasrtisipan, metode menggunakan cara menulis dengan terlibat langsung di tengah lingkungan objek sasaran. Metode yang diprioritaskan ketika melakukan proses bimbingan rohani yaitu bimbingan dengan cara melakukan control terhadap keadaan narapidana ketika menjelang masa bebas binaan/tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon.

2) Metode Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.

Metode ini menjadi prioritas metode ketika dalam pengumpulan data, dilihat dari berbagai aspek ternyata metode ini merupakan

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2011), hlm 145

metode yang sangat dibutuhkan guna menghasilkan informasi data yang akurat, sehingga metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sangat relevan dengan tujuan penelitian ini menghasilkan informasi yang sangat relevan dan linier terhadap tujuan penelitian sehingga pada metode ini selalu digunakan teknik wawancara terhadap petugas dan dua narapidana Lapas Kelas IIA Cilegon, melakukan Bimbingan Rohani, untuk melengkapi data penelitian skripsi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu Lapas Kelas IIA Cilegon data yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen formal, buku-buku, artikel dan lain sebagainya.

1. Metode Analisis Data

Data dikumpulkan sampai lengkap, agar kemudian data diolah menjadi deskriptif, sebelum data diolah hendaknya melakukan screening anggota agar bisa disesuaikan versi dan macam jenisnya sampai ke tahap penentuan data yang valid, kemudian melakukan modifikasi kesalahan yang mungkin terjadi didalam lembar pengumpulan data, setelah itu data akan di proses analisa guna melahirkan rumusan masalah yang ada di lapangan sampai menerima kesimpulan yang berasal dari masalah tersebut dengan cara menggunakan analisis kualitatif.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, terdiri dari lima bab dan beberapa sub sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini terdiri dari pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, pada bab ini memaparkan landasan teoritis yang membahas tentang: pengertian bimbingan rohani, tujuan bimbingan rohani, fungsi bimbingan rohani, urgensi bimbingan rohani, asas bimbingan rohani, unsur bimbingan rohani, hakikat bimbingan rohani, narapidana dan teori behaviorisme.

Bab III, pada bab ini memaparkan Gambaran Umum Responden Narapidana yang meliputi : Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon, Profil Narapidana dan Kondisi Psikologis Narapidana.

Bab IV, pada bab ini menjelaskan hasil penelitian yang meliputi : penerapan Behavioral Desentiasi Sistemik pada Narapidana, hasil penerapan Behavioral Desentiasi Sistemik pada Narapidana.

Bab V, pada bab ini merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian. Bagian akhir dari skripsi ini adalah daftar pustaka.